



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 31 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 108 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pedoman dalam pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 108 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 108 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
 - b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan tingkat kebutuhan serta perubahan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial, khususnya berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diubah;

A

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 108 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 108 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 108 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 108 Seri E Nomor 45), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo:

- a. Nomor 43 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 44 Seri E Nomor 37);
 - b. Nomor 27 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 27 Seri E Nomor 24);
 - c. Nomor 31 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 31 Seri E Nomor 25);
 - d. Nomor 39 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 39 Seri E Nomor 21);
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada:
 - a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti:
 1. satuan pendidikan formal dan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat di Daerah;

2. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Purworejo;
 3. Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Purworejo;
 4. Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Purworejo;
 5. Korps Pegawai Republik Indonesia Dewan Pengurus Kabupaten Kabupaten Purworejo;
 6. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Purworejo;
 7. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purworejo;
 8. Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Purworejo;
 9. Dewan Pendidikan Kabupaten Purworejo;
 10. Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Purworejo;
 11. Tim Penggerak PKK Kabupaten Purworejo, Kecamatan, Desa/Kelurahan;
 12. Karang Taruna Kabupaten Purworejo, Kecamatan atau Desa/Kelurahan;
 13. Rukun Warga (RW) Desa/Kelurahan di Daerah;
 14. Rukun Tetangga (RT) Desa/ Kelurahan di Daerah;
 15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Daerah;
 16. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Daerah;
 17. Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten Purworejo;
 18. Badan atau lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial lainnya di Daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati; atau
- c. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa Kelompok Masyarakat atau kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan/ atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD Terkait sesuai dengan kewenangannya, seperti:
1. Kelompok Masyarakat pengelola sanitasi dan air minum;
 2. kelompok pencinta/ pemerhati lingkungan hidup;
 3. Posyandu;
 4. majelis taklim, remaja masjid atau takmir masjid/ musholla;
 5. kelompok seni budaya;
 6. kelompok hobi olah raga;
 7. Kelompok Masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan sampah;
 8. karang wreda dan/atau paguyuban lanjut usia;
 9. badan atau lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan lainnya yang mempunyai minat di bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat-istiadat, kebudayaan, kepemudaan atau keolahragaan non profesional.

- d. badan atau lembaga usaha milik desa atau milik bersama masyarakat, lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat atau Kelompok Masyarakat yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan atau diakui keberadaannya oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Pemerintah Daerah, seperti:
 - 1. Badan Usaha Milik Desa;
 - 2. Lembaga Usaha Ekonomi Desa, Lembaga Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam/ Lumbung Pangan Masyarakat;
 - 3. Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
 - 4. Kelompok Usaha Bersama, Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Kelompok Ternak, Kelompok nelayan, Kelompok Pembudidaya Ikan, dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan, Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan, Kelompok Masyarakat Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - 5. kelompok sadar wisata;
 - 6. kelompok pengrajin.
- e. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), kecuali huruf e, diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan di Daerah;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah Daerah atau berkedudukan di luar wilayah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah.
- (2) Hibah kepada Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf e diberikan dengan persyaratan:
 - a. memiliki kepengurusan di wilayah Daerah;
 - b. semua anggota Koperasi berada di wilayah Daerah;
 - c. memiliki pusat kegiatan/ operasional di wilayah Daerah;
 - d. telah mendapatkan pengesahan Badan Hukum;
 - e. bukan merupakan koperasi karyawan atau koperasi fungsional;


- f. merupakan koperasi primer;
 - g. aktif melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT);
 - h. mempunyai nilai kesehatan koperasi paling rendah kategori cukup sehat dalam 2 (dua) tahun terakhir, bagi Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam; dan
 - i. tidak sedang menerima pinjaman dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (3) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah Daerah; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 5 Juli 2019

BUPATI PURWOREJO,

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 5 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,



SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2019 NOMOR 31 SERI E NOMOR 27